



## Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup

Jl. Ir. Juanda No.88 Pinrang 91219 085242314646

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup


# Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)

No. SK : 800/02/PERKIMLH/I/2024

## Persyaratan

1. -Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
2. Surat arahan penyusunan dokumen lingkungan dari DISPERKIMLH
3. Status Kepemilikan Usaha Berbadan Hukum (KTP, Akta Pendiri, Akta perubahan (jika Ada), Perorangan (KTP))
4. Bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
5. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan kegiatan
6. Persetujuan teknis
7. Formulir isian UKL-UPL yang telah di susun

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. -Pemeriksaan persyaratan administrasi -Pemeriksaan Substansi UKL-UPL -Pembuatan Berita acara - Verifikasi Lokasi -Pembuatan Berita Acara Verifikasi Lokasi -jikalau ada perbaikan dilakukan pemeriksaan hasil perbaikan dan juga berita acara pemeriksaan hasil perbaikan -Penerbitan persetujuan Lingkungan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup

Jl. Ir. Juanda No.88 Pinrang 91219 085242314646

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup

30 Hari kerja

UKL-UPL waktu penyelesaian 12 Hari Kerja

SPPL waktu penyelesaian 1 hari Kerja

AMDAL waktu penyelesaian 30 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKKPLH), Surat Rekomendasi SPPL

### Pengaduan Layanan

Menerima pengaduan, mengunjungi lokasi aduan, menangani pengaduan sesuai prosedur